



Nº 000589

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/019/35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, **Nomor : 421.2/2012/310/2023 Tanggal 12 Juni 2023** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah	: SD PLUS AL IKROM
Alamat Sekolah	: Jln. Karang Paiton No. 30, Desa Sukorejo, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 29 Juni 1905
NPSN	: 2055387
Nama Yayasan	: YAYASAN AL IKROM
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 21 November 2015 / Nomor : 366

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 Juli 2025)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : 05 Juli 2023

a.n. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember